

BAB III

PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS

A. Pengertian Penegakan Hukum

Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu. “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)”. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹

Wayne LaFavre mengatakan penegakan hukum suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat

¹ Jimly Asshiddiqie dalam Bisri Ilham, *Op. Cit.*, hlm.67

keputusan yang tidak secara ketat menggunakan daya paksa.² Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Selanjutnya, pengertian penegakan hukum itu ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

² Wayne LaFavre dalam Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 7-9

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).³

Secara konsepsional, maka dapat diartikan penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabakan di dalam kaidah-kaidah yang mamtap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

B. Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas

Menanggulangi masalah lalu lintas jalan khususnya yang menyangkut masalah pelanggaran lalu lintas jalan diperlukan adanya kerjasama dari semua pihak baik itu dari dinas perhubungan dan aparat lalu lintas (kepolisian). Bukan hanya dari pemakai atau pengguna jalan saja yang harus mentaati segala peraturan mengenai tertib berlalu lintas, tetapi dari pihak aparat penegak hukum itu sendiri juga harus bersikap tegas dan disiplin dalam menerapkan sanksi yang ada.

³ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm.160

Usaha penanggulangan suatu kejahatan baik yang menyangkut kepentingan hukum perorangan, masyarakat maupun kepentingan hukum negara tidaklah mudah seperti yang dibayangkan. Kriminalitas akan hadir dalam segala bentuk tingkat kehidupan dalam masyarakat. Kejahatan ini sangat kompleks sifatnya, karena tingkah laku dari penjahat tersebut memiliki banyak variasi serta menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang semakin modern.

Pemerintah dan aparat penegak hukum seperti instansi yang terkait telah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan, kebijakan, serta pedoman dalam usaha menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui tindakan-tindakan yang nyata misalnya: adanya patroli lalu lintas, pedoman-pedoman pembinaan generasi muda, dan lain-lain. Semua ini dilakukan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas.⁴

Dikaitkan dengan hal tersebut di atas, khususnya pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian, maka upaya-upaya penanggulangan dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu dengan upaya Pre-Emtif, upaya Preventif (pencegahan), dan upaya Represif (penindakan).⁵

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya Pre-Emtif ini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah dengan cara menanamkan nilai-nilai atau norma-norma

⁴Soedjono, 1976, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Alumni, hlm. 4

⁵A.S. Alam, Amir Ilyas, 2010, *Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, hlm. 79-80

yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Upaya Preventif (pencegahan)

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Dengan kata lain, upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan didalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum. Tindakan ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi baik. Lebih baik disini dalam artian lebih mudah, lebih murah serta lebih mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan menjadi salah satu asas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki atau mendidik para penjahat untuk tidak mengulangi kejahatannya. Meskipun demikian cara-cara memperbaiki atau mendidik para penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan yang berulang-ulang (residiv).

3. Upaya Represif (penindakan)

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman.

Adapun beberapa kegiatan satkantas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas dengan cara represif adalah sebagai berikut:

a. Tilang

Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi tilang itu sendiri adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian dari pelanggar.⁶

b. Penyitaan

Penyitaan dilakukan karena pengendara kendaraan tidak membawa atau mempunyai surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor serta surat izin mengemudi (SIM).⁷

c. Teguran

Teguran yang dilakukan kepada pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Dilakukan dengan cara membuat surat pernyataan tertulis bahwa tidak akan melakukan pelanggaran.

Upaya ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, walaupun dalam hal

⁶M. Karjadi, 1981, *kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan*, Bogor, Politea, hlm. 68

⁷Ramly O. Sasambe, "Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Kepolisian", *Lex Crime* Vol. V/No. 1/Jan/2016, hlm. 89

demikian ini pada dasarnya tidak dapat menghilangkan pelanggaran secara langsung, akan tetapi dapat memberikan peringatan terhadap mereka yang telah melakukan pelanggaran oleh masyarakat atau korban.⁸

Kegiatan ini juga merupakan proses perwujudan pihak satlantas kepada masyarakat sebagai upaya untuk mengimplementasikan kepolisian dalam fungsi lalu lintas di mana kegiatan-kegiatan tersebut haruslah dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung. Dengan adanya upaya di atas diharapkan apa yang ditujukan akan tercapai sesuai dengan tujuan kepolisian khususnya satlantas. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kesinambungan dalam masyarakat yang telah terganggu dengan terjadinya banyaknya pelanggaran.⁹

C. Lembaga Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggaran tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Dimana fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Pelaksanaan tugas Kepolisian juga telah

⁸Rinto Raharjo, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Yogyakarta, Shafa Media, hlm. 69

⁹*Ibid*, hlm. 70

diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dapat dilihat bahwa tugas kepolisian yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kondisi penegakan hukum saat ini di Indonesia lebih sering menuai kritik dari pada pujian. Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan Kepolisian dalam sistem peradilan pidana, penegakkan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan. Kritik begitu sering dilontarkan berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia. Aparat penegak hukum (polisi lalu lintas) berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Disamping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi bestuur khususnya dalam hal perizinan (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).

Mengendarai kendaraan secara kurang hati-hati dan melebihi kecepatan maksimal, tampaknya merupakan suatu perilaku yang bersifat kurang kehati-hatian. Walau demikian, kebanyakan pengemudi menyadari

akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan dengan melebihi kecepatan maksimal tersebut. Akan tetapi di dalam kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang melakukan hal itu, khususnya anak sekolah sehingga dalam pelanggaran lalu lintas tersebut tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Didalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur tugas dan kewajiban polisi lalu lintas meliputi:

- a. Pengujian dan penerbitan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- b. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Pengumpulan, pemantauan, pengelohan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol lalu lintas;
- f. Penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas;
- g. Pendidikan lalu lintas;
- h. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
- i. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Sebelumnya, perlu juga diketahui bahwa kewenangan untuk melaksanakan tugas penegakan hukum dan pengaturan di bidang lalu lintas ada pada Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia sesuai Pasal 1 angka 3 Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi

dan Identifikasi Kendaraan Bermotor: “Korps Lalu Lintas Polri yang selanjutnya disebut Korlantas Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang berada di bawah Kapolri serta bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya.”

2. Pengadilan Negeri

Panitera dalam pemeriksaan sidang pelanggaran lalu lintas jalan tidak perlu membuat berita acara. Berita acara dan dakwaan maupun putusan cukup catatan yang dibuat panitera dalam buku register perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Buku register tersebut pembuatannya dapat perpedoman kepada ketentuan Pasal 207 ayat (2) huruf b.¹⁰ Penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 207 ayat (2) huruf b KUHAP dikatakan ketentuan ini memberikan kepastian di dalam mengadili menurut acara pemeriksaan cepat tersebut tidak diperlukan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum seperti untuk pemeriksaan dengan acara biasa, melainkan tindak pidana yang didakwakan cukup ditulis dalam buku register tersebut pada huruf a.

Berdasar Pasal 213, terdakwa dapat menunjuk seseorang untuk mewakilinya menghadap pemeriksaan sidang pengadilan, ketentuan ini seolah-olah memperlihatkan corak pelanggaran lalu lintas jalan sama

¹⁰ M. Yahya Harap, *Op. Cit*, hlm. 435-436

dengan proses pemeriksaan perkara perdata. Terdapat suatu “quasi” yang bercorak perdata dalam pemeriksaan perkara pidana, karena menurut tata hukum dan ilmu hukum umum, perwakilan menghadap pemeriksaan sidang pengadilan, hanya di jumpai dalam pemeriksaan yang bercorak keperdataan.

Dalam hal dijatuhkan putusan tanpa hadirnya terdakwa (*verstek*), surat amar putusan segera disampaikan oleh penyidik kepada terpidana (Pasal 214 Ayat (2) KUHAP, dan bukti surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register (Ps.214 Ay. (3)KUHAP). Putusan *verstek* berupa pidana penjara atau kurungan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan terhadap *verstek* (*verzet*), yang diajukan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut, dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa (Pasal 214 Ayat (4) (5) KUHAP). Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik adanya perlawanan/*verzet*, hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara itu, jika putusan setelah *verzet* tetap berupa pidana penjara/kurungan, terhadap putusan itu dapat diajukan banding (Pasal 214 Ayat (8) KUHAP).

3. Kejaksaan Negeri

Kejaksaan adalah salah satu institusi yang dimiliki oleh pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kehakiman, dimana peranan kejaksaan sendiri adalah sebagai lembaga hukum yang bertindak sebagai lembaga

yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, dalam hal ini melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dan harus bebas dari pengaruh kekuasaan lain. Adapun pengertian Hal tersebut sesuai dengan pengertian kejaksaan berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan adalah merupakan suatu lembaga yang mempunyai fungsi vital dalam kelembagaan negara Indonesia terutama di bidang hukum. Di dalam pelaksanaan tugasnya, kejaksaan sangat berperan dalam penegakan prinsip keadilan, dimana wewenang kejaksaan diatur oleh undang-undang yang terkait untuk melakukan penuntutan serta penyelesaian terhadap suatu perkara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang di dalamnya mengatur ketentuan-ketentuan yang terkait dengan kejaksaan. Adapun pengaturan dalam undang-undang tersebut semuanya mencakup segala hal yang terkait dengan kedudukan, susunan, tugas, wewenang serta ketentuan lain yang terkait dengan Kejaksaan Republik Indonesia.

Kedudukan kejaksaan berdasarkan undang-undang tersebut diatas adalah sebagai lembaga atau institusi pemerintah yang bergerak di bidang hukum yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang dan merupakan suatu institusi hukum sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Institusi ini juga merupakan salah satu bentuk kekuasaan yang merdeka dalam arti bahwa kejaksaan adalah lembaga yang merdeka serta bebas dari

campur tangan atau Intervensi dari penguasa negara ataupun dari kekuasaan pihak manapun.

Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga eksekutor sebagai pelaksana eksekusi putusan Pengadilan Negeri di negara kita. Eksekutor adalah suatu pihak yang mempunyai kewenangan untuk merampas, menindak ataupun melaksanakan suatu putusan berdasarkan ketentuan atau undang-undang yang berlaku.

D. Aparat Penegak Hukum Pelanggaran Lalu Lintas

Tingginya angka pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang kian meningkat, dengan upaya pengambilan tindakan yang tegas terhadap pelanggar lalu lintas tanpa terkecuali akan merubah tingkah laku pengemudi dalam berlalu lintas. Adanya aturan lalu lintas yang baik tidak akan ada gunanya apabila pelanggaran tetap terjadi dan tidak ditegakkan.

Aparat penegak hukum dalam kasus pelanggaran lalu lintas salah satunya ialah pihak kepolisian (polisi lalu lintas). Tujuan polisi lalu lintas sendiri ialah sebagai unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, penyidikan dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna untuk memperlancar ketertiban, memelihara keamanan dan kelancaran lalu lintas.

Pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat dibidang lalu lintas juga dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena

dalam masyarakat modern ini lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktifitasnya. Dalam lalu lintas sering kali ditemukan banyaknya gangguan atau masalah yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat. Untuk menjaga yang mengatur keteraturan sosial dalam masyarakat diperlukan adanya norma atau aturan yang adil dan beradab.

1. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea*. Kata ini awalnya dipergunakan untuk menyebut ‘orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena’, kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota”.¹¹ Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yaitu organ pemerintah dengan tugas mengawasi, atau jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan tidak melakukan larangan-larangan yang dibuat oleh pemerintah tersebut.

Tugas, fungsi dan kewenangannya dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.¹²

¹¹Andi Munawarman, Sejarah Singkat POLRI, dapat dilihat di <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01.id.html>. diakses pada tanggl 12 Januari 2017 pukul 07.50 WIB

¹²Momo Kelana, 1984, *Hukum Kepolisian. Perkembangan Di Indonesia Suatu Studi Historis Komperatif*, Jakarta, PTIK, hlm.18.

Menurut Charles Reith bahwa *“The Police in the english language come to mean any kind of plainning for imporving or ordering communual existence”* yang maknanya “polisi” sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan tatanan susunan masyarakat.¹³

Secara lebih lanjut Momo Kelana menerangkan bahwa polisi mempunyai dua arti, yaitu polisi dalam arti formal mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan kedua dalam arti materil, yaitu memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban baik yang diatur peraturan perundang-undangan.¹⁴

Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata polisi berarti “suatu badan yang berfungsi memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan milik pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).¹⁵

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi merupakan salah satu pilar yang penting karena sangat berperan dalam mewujudkan janji-janji hukum menjadi

¹³Charles Reith *Ibid*, hlm.15-17

¹⁴*Ibid*, hlm.22

¹⁵Purwodarminto. *Op. Cit*, hlm.763

kenyataan. Pada era Reformasi telah melahirkan berbagai paradikma baru dalam segenap tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang pada dasarnya memuat koreksi terhadap tatanan lama dan menyempurnakan ke arah tatanan Indonesia baru yang lebih baik. Paradikma baru tersebut antara lain supremasi hukum, hak asasi manusia, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas yang diterapkan dalam praktik penyelenggara pemerintahan negara termasuk di dalamnya menyelenggarakan fungsi Kepolisian.

Fungsi kepolisian yang dimaksud pada dasarnya meliputi tugas dan wewenang Kepolisian secara umum, artinya yaitu segala kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh polisi meliputi kegiatan pencegahan (*preventif*) dan penegakan hukum (*represif*). Perumusan fungsi ini berdasarkan pada tipe kepolisian yang berbeda-beda pada tiap negara, ada tipe kepolisian yang didasarkan pada kondisi sosial yang menempatkan polisi sebagai petugas yang bersama-sama dengan rakyat dan polisi yang hanya menjaga *status quo* dan menjalankan hukum saja. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan tindak lanjut dan amanat ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 3 ayat (2). Maka dari itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan diantaranya meliputi eksistensi, fungsi, tugas dan

wewenang maupun bantuan, hubungan dan kerjasama kepolisian. Di dalam undang-undang yang dimaksud, fungsi kepolisian diartikan sebagai tugas dan wewenang, sehingga fungsi kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi yang dimaksud merupakan salah satu fungsi pemerintahan, karena dibentuknya Kepolisian Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan tugas yaitu sebagai berikut:¹⁶

- a. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.

¹⁶Bisri Ilham, 1998, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Grafindo Persada, hlm.32

- b. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
- c. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan keamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat.
- d. Asas Preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.

Berdasarkan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tugas pokok Kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; dan
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan tugas dan wewenang polisi yang harus dijalankan dengan baik agar tujuan kepolisian yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik. Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung hak asasi manusia terlaksana.¹⁷ Selain itu tujuan Polisi Indonesia menurut Jendral Polisi Rusman Hadi, ialah mewujudkan keamanan dalam negara yang mendorong gairah kerja masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.¹⁸

Profesi polisi adalah profesi yang mulia, karena pada diri polisi melekat tugas pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Sayangnya di dalam menjalankan profesinya yang berhadapan langsung dengan masyarakat, harus diakui bahwa polisi kita masih perlu banyak pembenahan.¹⁹

¹⁷Andi Munawarman, *Loc. Cit*

¹⁸Rusman Hadi, 1996, *Polri Menuju Reformasi*, Jakarta, Yayasan Tenaga Kerja, hlm.27

¹⁹Wawan Tunggul Alam, 2004, *Memahami Profesi Hukum, hakim, jaksa, polisi, notaris, advokat dan konsultasi hukum pasar modal*, Jakarta, Milenia Populet, hlm.67

2. Tugas dan Fungsi Polisi Lalu Lintas

Polisi lalu lintas merupakan *agen of change*, penegak hukum lalu lintas adalah polisi lalu lintas (Polantas). Menurut Soerjono Soekamto,²⁰ Polisi lalu lintas dalam melaksanakan tugasnya dipengaruhi unsur-unsur yang berasal dari:

- a. Data pribadinya (*Raw-Input*)
- b. Pendidikan, tempat pekerjaan maupun instansi lain (*Instrument-Input*)
- c. Lingkungan sosial (*Environment-Input*)

Polisi lalu lintas merupakan salah satu unsur pelaksana yang menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat dibidang lalu lintas dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktifitas.

Peran pihak kepolisian dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegak hukum, mempunyai tanggung jawab hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk menjaga

²⁰Soerjono Soekamto, 1986, *Loc. Cit.*

ketertiban masyarakat dan menangani segala bentuk kejahatan, baik dalam bentuk penindakan maupun pencegahan agar masyarakat dapat hidup aman dan tentram.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa tugas pokok Polri dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu urusan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas.

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tugas dan fungsi Polri meliputi 9 (sembilan) hal yaitu:

- a. Pengisian dan penerbitan SIM kendaraan bermotor;
- b. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas;
- f. Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas;
- g. Pendidikan berlalu lintas;

- h. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- i. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Adanya UU No. 22 Tahun 2009 ini, bukan berarti bahwa Polri akan berorientasi pada kewenangan, akan tetapi harus disadari bahwa tugas dan fungsi Polri di bidang lalu lintas, beserta kewenangan-kewenangan yang melekat, berkaitan erat dengan fungsi kepolisian lainnya baik menyangkut aspek penegakan hukum maupun pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan pencegahan kejahatan secara terpadu.

E. Proses Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas

Seperti yang telah kita ketahui hukum acara dalam proses penegakan hukum terbagi menjadi tiga yaitu proses beracara biasa, proses beracara singkat dan proses beracara Cepat. Dalam kasus penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan menggunakan proses beracara cepat.

Di dalam pengaturan mengenai acara pemeriksaan biasa ini diatur dalam Bagian Ketiga Bab XVI KUHP mengenai pemeriksaan di sidang pengadilan. Undang-Undang tidak memberi batasan-batasan dalam pemeriksaan biasa, terkecuali hal tersebut berlaku pada acara pemeriksaan singkat. Pada dasarnya acara pemeriksaan biasa ini berlaku juga pada pemeriksaan singkat dan cepat, kecuali dalam hal-hal tertentu yang dinyatakan secara tegas.

Tata cara dalam acara pemeriksaan biasa inipun semuanya telah diatur menurut tata cara atau prosedur yang berlaku di pengadilan. Pokok-pokok pemeriksaan di dalam proses acara pemeriksaan biasa adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan sidang dan pernyataan sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim. Pada prinsipnya sidang terbuka untuk umum kecuali pada perkara yang menyangkut asusila atau yang terdakwa di bawah umur sidang tersebut bersifat tertutup, hanya saja pada saat pembacaan putusan oleh Majelis Hakim maka sidang dinyatakan terbuka untuk umum;
2. Terdakwa dipanggil masuk dan dihadapkan di muka sidang dalam keadaan bebas (tidak dalam keadaan diborgol, diikat ataupun yang lainnya);
3. Pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU);
4. Eksepsi jika hal tersebut diajukan oleh pihak terdakwa;
5. Pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti serta selanjutnya pemeriksaan terdakwa, dan dilakukan secara berurutan;
6. Tuntutan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa (*Requisitor*);
7. *Pledoi* atau pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya dan
8. Pembacaan putusan oleh Majelis Hakim

Setelah semua hal telah dijalankan sesuai dengan tata cara acara pemeriksaan biasa dan telah mendapatkan hasil berupa putusan hakim yang bersifat hukum tetap (*in kracth*) maka hakim ketua sidang menyatakan menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup dengan ketentuan dapat dibuka kembali baik atas kewenangan hakim karena jabatannya maupun atas permintaan Jaksa Penuntut Umum ataupun apabila terdakwa atau penasehat hukumnya yang memintanya, hal ini berdasar pada Pasal 182 ayat (2) KUHAP.²¹

Proses beracara pada acara pemeriksaan singkat ini juga dikategorikan sebagai proses acara pemeriksaan biasa. Ini berlaku terhadap perkara-perkara yang masuk dalam kategori pemeriksaan singkat. Pengecualiannya terletak pada ketentuan lain, karena hal tersebut didasarkan pada Pasal 203 ayat (3) KUHAP.

Pada acara pemeriksaan singkat terdapat pula hal-hal khusus yang terkesan menyimpang dari pemeriksaan biasa, diantaranya adalah:

1. Penuntut Umum tidak membuat surat dakwaan, hanya memberikan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Pemberitahuan itu dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan (Pasal 203 ayat (3a) KUHAP);

²¹ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm.240

2. Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang (Pasal 203 ayat (3) huruf d KUHAP);
3. Hakim membuat surat yang membuat amar putusan tersebut (Pasal 203 ayat (3) huruf e KUHAP).

Semua ketentuan mengenai hal tersebut sudah sesuai atau sama dengan acara pemeriksaan sumir menurut ketentuan yang termuat di dalam HIR dahulu.²²

Di dalam acara pemeriksaan cepat terdapat 2 (dua) penggolongan yang terkait dengan proses beracaranya. Pembagian kategori itu adalah sebagai berikut:

1. Pertama adalah mengenai tindak pidana ringan (tipiring) yaitu perkara yang dapat diancam hukuman penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak-banyaknya sebesar tujuh ribu lima ratus rupiah. Pengaturannya terdapat dalam Pasal 205-210 KUHAP;
2. Kedua adalah acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalulintas jalan atau tindak pidana tertentu. Pengaturannya terdapat dalam Pasal 211-216 KUHAP.

Pembagian kedua kategori ini didasarkan pada ketentuan yang telah diatur di dalam KUHAP. Ketentuan lain yang diatur di dalam proses beracara cepat ini, ada beberapa hal yang cukup mendasar pada proses beracaranya yaitu:

1. Pengadilan telah menentukan hari-hari sidang untuk perkara ini;

²² *Ibid*

2. Proses beracara cepat ini di dalam proses sidangnya dipimpin oleh hakim tunggal, yang memutus pada tingkat pertama dan terakhir kecuali dijatuhi hukuman perampasan kemerdekaan terdakwa dapat mengajukan upaya hukum berupa banding, yang dimaksud dalam hal ini adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 mengenai Lalu-Lintas Jalan yang ancaman hukumannya lebih dari 3 (tiga) bulan penjara atau kurungan atau denda maksimal Rp 7.500,00;
3. Penyidik atas kuasa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa, saksi dan barang bukti ke sidang pengadilan.

Masalah pokok pelanggaran lalu lintas sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Seseorang yang melanggar peraturan lalu lintas, bukanlah selalu seorang penjahat. Seorang pengemudi yang melanggar lalu lintas adalah seseorang yang lalai dalam membatasi penyalahgunaan hak-haknya. Pemasangan rambu yang tepat untuk memperingati bahwa didepannya terdapat tikungan yang berbahaya akan dapat mencegah terjadinya kecelakaan.²³

Pendidikan bagi pengemudi juga merupakan salah satu cara dalam menangani para pelanggar lalu lintas. Sekarang ini masyarakat sudah mulai sadar dengan adanya sekolah mengemudi. Sekolah mengemudi merupakan suatu lembaga pendidikan yang tujuan utamanya adalah

²³M. Karjadi, *Op. Cit.*, hlm. 66

menghasilkan pengemudi-pengemudi yang cakap dan terampil di dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kalau tidak maka kemungkinan besar akan terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerugian benda atau hilangnya nyawa seseorang.²⁴

1. Penyelesaian Dengan Proses Persidangan

Seperti yang telah kita ketahui bahwa penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan dengan cara beracara pemeriksaan cepat sesuai dengan KUHAP. Pasal 211 KUHAP disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas.²⁵ Dari penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam pasal 211 KUHAP ini dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu itu adalah:

- a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban dan keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan;
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat menunjukkan atau memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas

²⁴M. Karjadi, *Loc. Cit.*

²⁵Jurnal Setio Agus Samapto, 2009, “*Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Terhadap Dugaan Kejahatan Pasal 359 KUHP dalam Perkara Lalu Lintas*”, STIMIK AMIKOM, Yogyakarta, hlm. 5

jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kedaluarsa;

- c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM);
- d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan, dan syarat pengadungan dengan kendaraan lain;
- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan. Pelanggaran terhadap perintah yang telah diberikan petugas pengatur lalu lintas jalan, dan isyarat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipergunakan jalan;
- f. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang;
- g. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.²⁶

Itulah secara terinci yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu terhadap lalu lintas dan angkutan jalan, yang diperiksa dalam

²⁶P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, 2013, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 467

sidang pengadilan dengan cara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan yang dilakukan dengan cara pemeriksaan cepat.²⁷

Persyaratan pidana pada umumnya meliputi persyaratan-persyaratan yang menyangkut perbuatan dan segi orang. Kedua segi tersebut terdapat dua asas yang paling berpasangan yaitu asas legalitas yang menyangkut segi perbuatan dan asas *culpabilitas* atas asas kesalahan yang menyangkut segi orang. Asas legalitas menghendaki adanya ketentuan yang pasti lebih dahulu, sedangkan asas kesalahan menghendaki agar hanya orang yang benar-benar bersalah saja yang dapat dikenakan pemidanaan.²⁸

Sistem peradilan tilang, pihak yang terdepan sama dengan sistem peradilan perkara pidana biasa yaitu kepolisian. Pemeriksaan permulaan dilakukan di tempat kejadian. Polisi yang bertugas melaksanakan penegakan hukum apabila menemukan pelanggaran lalu lintas tertentu harus menindak langsung di tempat kejadian. Penyidikan yang dilakukan oleh polisi lalu lintas yang telah ditunjuk dan penyidik tidak perlu mengumpulkan barang bukti sebab pelanggaran tersebut pembuktiannya mudah serta nyata maksudnya dapat dibuktikan pada saat itu juga sehingga pelanggar tidak akan dapat menghindar. Penyidik tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan penindakan terhadap pelanggaran menggunakan

²⁷M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 434

²⁸Jurnal setio Agus Samapto, *Op. Cit*, hlm. 2

formulir tilang atau blangko tilang yang berisi catatan-catatan penyidik. Formulir tilang tersebut berfungsi sebagai berita acara pemeriksaan pendahuluan, surat panggilan ke sidang, surat tuduhan jaksa, berita acara persidangan dan putusan hakim. Catatan-catatan penyidik tersebut dikirim ke Pengadilan Negeri selambat-lambatnya pada sidang pertama berikutnya.²⁹

Panitera dalam pemeriksaan sidang pelanggaran lalu lintas jalan tidak perlu membuat berita acara. Berita acara dan dakwaan maupun putusan cukup catatan yang dibuat panitera dalam buku register perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Buku register tersebut pembuatannya dapat perpedoman kepada ketentuan Pasal 207 ayat (2) huruf b.³⁰ Penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 207 ayat (2) huruf b KUHAP dikatakan ketentuan ini memberikan kepastian di dalam mengadili menurut acara pemeriksaan cepat tersebut tidak diperlukan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum seperti untuk pemeriksaan dengan acara biasa, melainkan tindak pidana yang didakwakan cukup ditulis dalam buku register tersebut pada huruf a.³¹

Berdasar Pasal 213, terdakwa dapat menunjuk seseorang untuk mewakilinya menghadiri pemeriksaan sidang pengadilan, ketentuan ini seolah-olah memperlihatkan corak pelanggaran lalu lintas jalan sama dengan proses pemeriksaan perkara perdata. Terdapat suatu “quasi” yang

²⁹*Ibid*, hlm. 6

³⁰M. Yahya Harap, *Op. Cit*, hlm. 435-436

³¹P.A.F Lamintang, *The Lamintang, Op, Cit*, hlm. 466

bercorak perdata dalam pemeriksaan perkara pidana, karena menurut tata hukum dan ilmu hukum umum, perwakilan menghadap pemeriksaan sidang pengadilan, hanya dijumpai dalam pemeriksaan yang bercorak keperdataan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 213 yang memperbolehkan terdakwa diwakili menghadap dan menghadiri sidang berarti:

- a. Undang-undang tidak mewajibkan terdakwa menghadap *in person* di sidang pengadilan. hal ini, di samping merupakan *quasi* keperdataan juga merupakan pengecualian terhadap asas *in absentia*.
- b. Terdakwa dapat menunjuk seorang yang mewakilinya. Kalau terdakwa tidak menghadap sendiri secara *in person*, ia dapat menunjuk seorang wakil yang menggantikannya menghadap pemeriksaan sidang pengadilan.
- c. Penunjukan wakil dengan surat. Pasal 213 secara tegas menentukan bagaimana cara dan bentuk penunjukan wakil. Penegasan ini sangat tepat demi kepastian hukum. Penunjukan wakil, cara dan bentuknya dilakukan dengan surat. Dan sekalipun undang-undang tidak menyebut berupa bentuk surat kuasa, surat yang dimaksud dalam Pasal ini sebaiknya ditafsirkan sebagai “surat kuasa”. Karena kalau perkataan surat itu dihubungkan dengan maksud surat itu sendiri, yakni surat yang memuat pernyataan penunjukan wakil menghadap pemeriksaan sidang maka nama yang tepat diberikan ialah surat kuasa atau surat perwakilan.

d. Pemeriksaan dan putusan di luar hadirnya terdakwa ketentuan ini diatur dalam Pasal 214, yang membenarkan pemeriksaan perkara dan putusan dapat diucapkan di luar hadirnya terdakwa. Pemeriksaan dan pengucapan putusan di luar hadirnya terdakwa dalam hukum acara perdata disebut putusan *verstek*, dan sistem *verstek* yang diatur dalam acara perdata, mirip dengan apa yang diatur dalam Pasal 214.³²

Penyitaan dalam pelanggaran lalu lintas jalan Menurut KUHAP Pasal 38 ayat (1) dan (2):

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat surat izin dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna persetujuannya.

Penyitaan hanya dapat dilakuknoleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Ditinjau dari segi ketentuan tersebut setiap penyitaan yang akan dilakukan penyidik atas sesuatu benda harus dilandasi surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Penyitaan benda yang dilakukan penyidik tanpa lebih dulu mendapat surat Izin merupakan tindakan penyitaan yang tidak sah. Akan tetapi kalau ditinjau secara realistis apakah ketentuan ini dapat ditegakkan secara murni dalam peristiwa lalu lintas jalan. Penyidik dapat melakukan penyitaan seketika pada saat menemukan peristiwa pelanggaran lalu lintas tanpa surat izin Ketua Pengadilan, tetapi tindakan penyitaan itu masih tetap dianggap

³²M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 136-137

sebagai upaya paksa yang dibenarkan Undang-undang. Untuk melegalisir tindakan upaya paksa penyitaan yang demikian, dapat menyetujui pedoman angka 10 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983.

Berpedoman kepada angka 10 Lampiran tersebut dihubungkan dengan Pasal 40 dan Pasal 41 KUHAP, dapat dikonstruksi tindakan penyitaan yang sah:

- a. Apabila penyidik menemukan peristiwa pelanggaran lalu lintas jalan di lapangan berarti penyidik berhadapan dengan peristiwa dalam keadaan tertangkap tangan.
- b. Kemudian dalam keadaan tertangkap tangan dikategorikan atau menafsirkan dalam keadaan tertangkap tangan sebagai suatu keadaan yang sangat perlu dan mendesak, pengertian dalam keadaan tertangkap tangan sudah dapat dimasukkan ke dalam rangkuman rumusan Pasal 38 ayat (2), yang menjelaskan dalam keadaan yang sangat perlu mendesak yang memaksa penyidik harus segera bertindak sedemikian rupa mendesaknya sehingga penyidik tidak mungkin lebih dulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan, penyidik dibenarkan undang-undang melakukan penyitaan atas benda bergerak tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan. dengan menafsirkan keadaan tertangkap tangan sebagai suatu keadaan yang sangat perlu dan mendesak untuk bertindak, penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan tanpa surat izin

dari Ketua Pengadilan, dapat dibenarkan oleh Pasal 38 ayat (2) KUHAP.³³

Tentang persetujuan Ketua Pengadilan Negeri atas penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan dalam peristiwa pelanggaran lalu lintas jalan. Berpedoman kepada ketentuan Pasal 38 ayat (2) penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak., wajib segera dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan. Dari bunyi ketentuan ini pelaporan penyitaan ini sifatnya imperatif. Ini berarti, penyitaan yang tidak dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dapat dianggap tidak sah. Hal ini bisa memberi peluang bagi tersangka untuk meminta ganti rugi berdasar Pasal 95 dan 96. Oleh karena itu mau tidak mau penyidik wajib melaporkan penyitaan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri. Apalagi jika yang disita dalam pelanggaran lalu lintas jalan kendaraan bermotor, dalam hal ini harus benar-benar penyidik membuat laporan khusus.

Apabila dalam penyitaan yang disita berupa SIM dan STNK maupun surat kendaraan bermotor yang lain, pelaporan penyitaan cukup dilakukan pada surat pengantar pengiriman berkas-berkas perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Dalam hal ini penyidik membuat laporan penyitaan kolektif atas beberapa penyitaan sesuai dengan jumlah perkara yang disampaikan ke pengadilan. Penyidik tidak perlu melakukan pelaporan satu persatu, karena hal yang seperti itu dalam pelanggaran lalu

³³M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 139

lintas jalan kurang praktis ditinjau dari segi administratif maupun dari segi teknis yuridis. Sudah cukup terpenuhi ketentuan Pasal 38 ayat (2). Mengenai pengembalian benda sitaan dalam acara pelanggaran lalu lintas jalan diatur dalam Pasal 215, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengembalian barang bukti segera dilakukan setelah putusan dijatuhkan;
- b. Dengan ketentuan, pengembalian barang sitaan baru boleh dilakukan setelah terpidana memenuhi isi amar putusan. Selama terpidana belum memenuhi isi amar putusan, benda sitaan masih bisa ditahan pengadilan. Pengembalian benda sitaan digantungkan pada pemenuhan isi amar putusan oleh terpidana. Memang dalam acara pelanggaran lalu lintas jalan, undang-undang menghendaki pemenuhan isi amar putusan dilakukan oleh segera oleh terpidana, sesaat setelah putusan dijatuhkan. Apalagi berpedoman pada pengalaman pada umumnya pidana yang dijatuhkan pada acara pelanggaran lalu lintas adalah hukuman denda yang dapat segera dipenuhi terpidana, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) kalimat terakhir, pelaksanaan putusan pidana denda dalam acara pemeriksaan cepat, harus seketika dilunasi, pada saat putusan dijatuhkan.³⁴

2. Penyelesaian Dengan Aplikasi E-Tilang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Acp. Dwi Pujiastuti, S.H., M.M. pada 22 Maret 2018, menjelaskan bahwa yang memperkenalkan

³⁴*Ibid*, hlm. 445

aplikasi elektronik tilang (E-Tilang) ialah dari Korlantas Polri langsung. Program ini diharapkan dapat menjawab keluhan masyarakat tentang maraknya praktik pungutan liar dan percaloan dalam pengurusan SIM dan STNK. Program E-Tilang merupakan bentuk keseriusan Polri untuk menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo seputar penggunaan teknologi dan menjawab program dari Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Tentunya E-Tilang yang merupakan jawaban dari keluhan masyarakat soal percaloan saat sidang tilang, serta untuk memotong rantai birokrasi tapi tetap harus ada payung hukumnya. Terkait payung hukum, tindakan tilang sudah diatur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 dan diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Selain itu, untuk menjalankan program E-Tilang ini, Kakorlantas juga menginstruksikan agar seluruh Kapolres berkoordinasi dengan *Criminal Justice System (CJS)*, pengadilan dan Kejaksaan untuk menentukan besaran sanksi tilang di tiap daerah. Sanksi yang dijatuhkan tiap-tiap daerah ini berbeda-beda tidak berdasarkan sanksi yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Dikatakan demikian dikarenakan setiap daerah memiliki tingkat pendapatan yang berbeda-beda, sehingga dalam penentuan sanksi tilang akhirnya disesuaikan dengan daerah masing-masing berdasarkan MoU antara Pengadilan Negeri dengan pihak Kepolisian.

Berikut ini adalah mekanisme pelaksanaan E-Tilang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016:



Sumber : Tribun Pekanbaru, tribunews.com

- a. Petugas penindak (polisi) melakukan penindakan (tilang)
- b. Kemudian petugas memasukkan data tilang ke aplikasi E-Tilang yang dimiliki oleh petugas Lantas
- c. Pelanggar akan mendapatkan notifikasi via SMS berisi jumlah denda yang harus dibayar dan kode BRIVA (BRI Virtual Account)
- d. Pelanggar membayar denda melalui m-Banking, ATM, dan teller BRI
- e. Struk pembayaran diserahkan ke petugas untuk mengambil barang bukti yang disita
- f. Pelanggar tidak perlu menghadiri sidang
- g. Data pelanggar kemudian dikirim ke pengadilan untuk menerima ketetapan hakim
- h. Jaksa mengeksekusi amar/putusan tilang

- i. Pelanggar akan menerima notifikasi berisi amar/putusan tilang dan sisa dana tilang
- j. Pelanggar menerima sisa dana melalui transfer atau mengambilnya ke bank

F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara umum ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:³⁵

1. Faktor hukumnya sendiri dibatasi dari berlakunya undang-undang mengenai asas dan tujuan berdampak positif.
2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum supaya berjalan lancar.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Terdapat faktor lain mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas diantaranya:

1. Faktor Penal

Kebijakan penal merupakan penegakan hukum pidana dengan menindak para pelaku pelanggaran terhadap hukum pidana, dalam hal ini terhadap pelaku kejahatan karena kelalaian mengakibatkan

³⁵Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 4-5

matinya dan luka-lukanya orang sebagaimana diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP serta Pasal 301 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan penyelidikan dan penyidikan untuk selanjutnya diproses dalam pengadilan.

Tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas dibedakan menjadi dua yaitu penindakan hukum secara edukatif dan penindakan hukum secara yuridis. Penindakan hukum secara edukatif seperti melakukan teguran atau peringatan lisan dan tertulis terhadap pelanggar lalu lintas. Sedangkan penindakan hukum secara yuridis seperti penindakan pelanggaran lalin secara hukum, meliputi dengan menggunakan blangko tilang yaitu khusus terhadap 27 jenis pelanggaran tertentu, sebagaimana tertera dalam blanko tilang.

2. Faktor Non Penal

Kebijakan non penal yaitu kebijakan di luar hukum pidana yang bertujuan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yaitu meliputi teguran simpatik, adanya pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat (kampanye keselamatan berkendara, debat publik, kunjungan, seminar dan diskusi). Upaya yang dilakukan polisi untuk menekan pelanggaran lalu lintas seharusnya dengan:

- a. PSA (Polisi Sahabat Anak), adalah kegiatan penanaman tentang kesadaran dan tertib lain sejak usia dini juga untuk membangun citra polisi terhadap anak-anak. Penanaman disiplin lalin terhadap

anak-anak merupakan penyelamatan anak bangsa untuk program jangka panjang.

- b. PKS (Patroli Keamanan Sekolah), adalah program pembinaan dan pembelajaran bagi siswa-siswa sekolah untuk berlatih dan belajar untuk mencari akar masalah sosial di lingkungan sekolah dan upaya-upaya penanganannya. Dalam hal ini anak-anak juga diajarkan untuk peduli dan peka terhadap masalah sosial dan berperan aktif mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah.
- c. Pembinaan dan penyuluhan serta sosialisasi UU No. 22 Tahun 2009 kepada pelajar SMP, SMA juga MOS seperti kampanye keselamatan lalu lintas, debat publik, kunjungan, seminar dan diskusi.
- d. Melaksanakan program kegiatan “Gerakan Disiplin Berlalu Lintas” seperti police go to campus dan taman lalu lintas.
- e. Pelatihan Safety Riding adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan mengendarai kendaraan bermotor untuk keselamatan berkendara. Misalnya kegiatan praktek sepeda motor lajur kiri dan menyalakan lampu siang hari juga pemasangan spanduk.
- f. Traffic Board adalah wadah untuk mencari akar masalah dan menangani berbagai masalah lalu lintas.
- g. Operasi Khusus Kepolisian adalah kegiatan untuk menangani berbagai masalah lalin yang sifatnya khusus dan merupakan peningkatan dari kegiatan rutin.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan hal-hal seperti:

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kelembagaannya,
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaan maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

Masyarakat Indonesia dapat dikatakan masih dalam taraf masyarakat yang takut pada hukum (aparat penegak hukum) dan belum dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang taat atau patuh pada hukum. Masyarakat yang takut pada hukum ini lah yang akan menjadi masyarakat yang tidak akan tunduk pada hukum apabila penegak hukum itu sendiri bersifat lemah, inkonsisten dan tidak dapat dipercaya.